

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROSEDUR HUTANG-
PIUTANG *HASANAH* DI KOPERASI WANITA YASMIN
BILAPORA BARAT GANDING SUMENEP**

SKRIPSI



Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : 5.204/4/086
D.204/086	ASAL BUKU :
1/	TANGGAL :

Oleh:

Muhlis

NIM: CO 220 70 49

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Muhlis
Nim : CO 220 70 49
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat :Jln. KH. Masurat Telaga RT. 02 RW. 03 Ganding Sumenep-
Jatim

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul
"Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi
Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep" adalah asli dan bukan hasil
plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila
pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai
pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 17 Juni 2011

Pembuat pernyataan

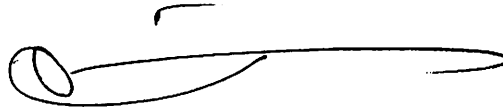

Muhlis
Nim: CO220 7049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhlis Nim: C02207049 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juni 2011

Pembimbing



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhlis** ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada Hari Kamis, Tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua


H. Drs. Suis, M. Fil.I
NIP. 196201011997031002

Sekretaris


Lilik Rahmawati, S.Si, M.Ei
NIP. 198106062009012008

Penguji I

Penguji II

Pembimbing


H. Muhammad Yazid, S. Ag, M. Si
NIP. 197311171998031003


H. Drs. Suis, M. Fil.I
NIP. 196201011997031002


H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

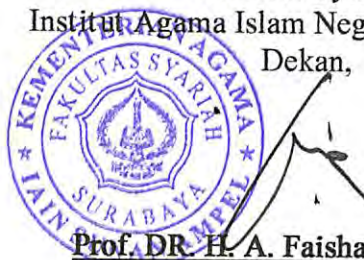
Surabaya, Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Prof. DR. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai: Prosedur Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur hutang-piutang *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep dan untuk melakukan penilaian terhadap prosedur hutang-piutang *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep perspektif hukum Islam, dan untuk mengetahui status hukum dianalisis dengan menggunakan salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam yaitu *istihsān*. Disamping itu, masalah ini juga dilatar-belakangi oleh ketertarikan peneliti bahwa sistem ini terlahir dari tradisi (*'urf*) yang berkembang di masyarakat, dimana sistem *hasanah* sudah ada sebelum adanya Koperasi Wanita Yasmin, lalu Koperasi Wanita Yasmin menjadikan sistem yang sudah dikenal masyarakat ini sebagai produk koperasi dengan berbagai perbedaan dan ketentuan yang lebih prosedural.

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan setelah itu disajikan secara deskriptif. Setelah itu, data yang telah diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu dengan menyimpulkan masalah berdasarkan Hukum Islam sesuai data-data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini telah ditentukan beberapa temuan studi yaitu (1) Prosedur hutang-piutang *hasanah* yang berjalan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep hampir sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain, yakni: *Pertama*, pengajuan modal oleh anggota koperasi. *Kedua*, persetujuan modal. *Ketiga*, pecarian uang. Dalam pengembalian uang yang dipinjam harus membayar *hasanah* tiap bulan sebanyak 2%, dan jika terjadi keterlambatan, pengutang harus membayar denda 1% perhari dikali jumlah keterlambatan. (2) Prosedur hutang-piutang *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, masih sah menurut hukum Islam. Praktek hutang-piutang *hasanah* juga mengandung *masalah*, hal ini sesuai dengan metode *istihsān* berdasar pada ayat Qur'an Surat *Al-Zumar* ayat 18 dan hadis riwayat Imam Ahmad. Kebolehan tersebut karena perannya yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi. Transaksi dengan model *hasanah* sudah dianggap biasa (*'urf*) oleh masyarakat di sana dan mereka juga merasa senang karena terbantu dalam pengembangan usahanya. Selain itu, dalam pengambilan kebijakan *hasanah* sudah atas persetujuan anggota dan pengurus, sehingga kebijakan ini tidak memberatkan anggota koperasi.

Dari kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan adanya penelitian ini, agar ada tindak lanjut yang lebih kongkrit dari pihak-pihak yang perhatian terhadap pengembangan ekonomi mikro melalui koperasi-koperasi dengan berbagai modal-model produk (sistem) yang adil, benar dan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya masyarakat yang taraf ekonominya menengah kebawah. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Pembatasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	15
E. Kajian Pustaka	15
F. Tujuan Penelitian	17
G. Kegunaan Hasil Penelitian	17
H. Definisi Operasional	18
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II HUTANG-PIUTANG <i>HASANAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	 24
A. Dasar-Dasar Umum Hutang-piutang	24

1. Pengertian Hutang-piutang	24
2. Landasan Syara'	27
3. Syarat-Syarat Qard	37
4. Barang yang Sah Dijadikan Qard	32
5. Kewajiban-kewajiban Bagi Orang yang Meminjamkan dan Si Peminjam	32
6. Qard Manfaat	34
B. <i>Istihsān</i>	36
1. Pengertian <i>istihsān</i>	36
2. Kehujjahan <i>istihsān</i> dan pandangan para ulama'	37
3. Macam-macam <i>Istihsān</i>	40
4. Dasar Pertimbangan <i>Istihsān</i>	45

BAB III PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG *HASANAH* DI KOPERASI WANITA YASMIN BILAPORA BARAT GANDING SUMENEP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Letak Geografis Desa Bilapora Barat Ganding	47
2. Gambaran Sosial Masyarakat Desa Bilapora Barat	48
B. Pelaksanaan Hutang Piutang <i>Hasanah</i>	49
1. Latar belakang	47
2. Modal Koperasi Wanita Yasmin	53
3. Pemberian Hutang	54
4. Pembagian Hasil <i>Hasanah</i>	57

BAB IV HUTANG-PIUTANG *HASANA* DI KOPERASI WANITA YASMIN BILAPORA BARAT GANDING SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Prosedur Hutang-Piutang <i>Hasanah</i> di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Semenep	62
---	----

- B. Analisis Hukum Islam Tentang Hutang-piutang *Hasanah* di
Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Gending Sumenep .65

BAB V	PENUTUP.....	74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran-saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ini terus berputar dan berbagai perkembangan kekinian banyak mengalami inovasi selaras dengan peningkatan gaya hidup masyarakat serta sistem pelayanan yang serba komputerisasi. Siapapun yang tidak mau berinovasi akan kalah dalam kompetisi (persaingan) meraih sumber-sumber pendapatan ekonomi.

Dalam mengawal kehidupan dan terus meningkatnya persaingan, inovasi yang dilakukan untuk menemukan konsep-konsep atau pemikiran baru, umat Islam harus tetap berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadis.

Semua itu sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengimplementasikan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan. Karena mereka baru bisa dikatakan sebagai penganut agama yang baik apabila tetap konsisten sesuai prinsip al-Qur'an dan al-Hadis.

Ajaran yang datang dari Allah swt melalui Rasulullah Muhammad SAW berupa al-Qur'an dan al-Hadis sudah sempurna (*kaffah*). Segala ajaran itu terjabarkan melalui contoh-kebijakan yang telah dilakukan Nabi semasa hidupnya dan diteruskan oleh sahabat serta umatnya sampai sekarang. Namun ternyata ada persoalan yang dijumpai masyarakat Islam ketika itu, yang tidak dapat diselesaikan lewat wahyu. Dalam keadaan seperti ini, Nabi

menyelesaikan dengan pemikiran, pendapat dan terkadang pula melalui musyawarah dengan para sahabat.¹

Dalam hal kita memberikan kebijakan hukum terhadap penemuan-penemuan baru, utamanya dalam masalah muamalah perlu ada ijtihad baru agar sesuatu tersebut bisa diketahui identitas hukumnya. Karena Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ .

Artinya: “Kalian lebih tau tentang urusan duniamu”²

Berbagai bentuk formulasi pengembangan ekonomi di masyarakat sekarang ini, menjadi hal penting untuk diangkat sebagai bahan diskusi dan penelitian, guna menilai bentuk-bentuk tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Jika praktek tersebut bertentangan dengan hukum Islam, itu harus dievaluasi dan didudukkan sebagaimana mestinya. Setiap kebijakan yang bersinggungan dengan hukum Islam seharusnya dilakukan penelitian atau pengkajian terlebih dahulu, sehingga ada fatwa³ yang jelas dan kuat

¹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembeharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994), hal.

² HR. Abul Hasan Muslim Bin Hajjad, Jami' As-Shahih Muslim, hal. 95, no. 238, *Maktabah Syamela* Pakistan.

³ Fatwa keagamaan sebagai hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang *elegant* tentang ajaran al-Qur'an dan al-Hadis, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk-beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewanya. jika tidak ada fatwa, niscaya masyarakat akan terombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Tetapi jika ada fatwa, maka manusia akan tentram dan mengetahui mana yang seharusnya dikerjakan dalam proses peribadatan maupun dalam pergaulan hidup antara sesama umat Islam sendiri. (H. Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), hal. 03

mengenai hukum dari suatu praktek perputaran ekonomi. Hal ini untuk menghindari masyarakat Islam sendiri terjebak dalam sistem yang salah atau berlebel halal namun esensinya merugikan dan bertentangan dengan hukum Islam.

Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah “arisan” untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, “mitra cai”⁴ daerah Jawa Barat, “Mapalus”⁵ di daerah Sulawesi Utara, dan kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk daerah Bali, merupakan sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau kegiatan atas dasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan. Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan sosial, nonprofit dan kerjasama disebut pra-koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globlisasi terus merambat ke pedesaan. Selaras dengan perkembangan yang terjadi di berbagai daerah seperti di atas

⁴ Yakni Perkumpulan Petani Pemakai Air *Mitra Cai* Guna Karya Cikolawing II. *mitracai.blogspot.com/p/adart.html*. Tanggal 19 Juli 2011

⁵ Mapalus adalah suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dalam budaya Suku Minahasa. Secara fundamental. *id.wikipedia.org/wiki/Mapalus*. Tanggal 19 Juli 2011

tersebut, berbagai penemuan di bidang teknologi (*revolusi industri*) kemudian bermunculan, yang selanjutnya melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal (kapitalisme). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis/liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini, muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh koperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle. Demikian pula di Denmark. Denmark menjadi Negara yang paling berhasil di dunia dalam mengembangkan ekonominya melalui koperasi.⁶

Di Indonesia sendiri awalnya koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896 dengan

⁶ Artikel dikutip dari http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1893/title_sejarah_koperasi-perkembangan-di-indonesia. 14 April 2011.

mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Dalam mendirikan koperasi tersebut beliau menggunakan uang pribadinya untuk modal koperasi. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Namun pada saat itu koperasi sempat mengalami kendala yang menyebabkan banyak koperasi yang berjatuh karena tidak mendapat izin koperasi dari belanda, akan tetapi pada tahun 1933 koperasi menjamur kembali bersamaan dengan dikeluarkannya UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sejak dikenalkannya koperasi pada tahun 1896 akhirnya koperasi berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.⁷

⁷ erawati.blogspot.com/.../sejarah-berdirinya-koperasi-dan.ht. Tanggal 21 Juli 2011

Sekarang, komitmen dan bantuan pemerintah terhadap gerakan koperasi dapat pula dinilai sebagai kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan pendidikan dan latihan yang menyangkut segi kewiraswastaan, perkoperasian, keorganisasian, dan keterampilan. Berdasarkan survey, potensi koperasi di Jawa Timur yang bergerak di sektor ritel saja tidak kurang dari 40% dari jumlah koperasi yang ada, atau kurang lebih 7.730 koperasi yang mempunyai usaha di sektor ritel. Kondisi ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan koperasi baik dari segi jumlah anggota, penyebaran wilayah, dan potensi pasar yang sama sekali belum tersentuh secara maksimal terutama oleh pelaku koperasi ritel itu sendiri.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meningkatnya jumlah unit dan anggota koperasi bisa dianggap sebagai indikator meningkatnya kesadaran berkoperasi dan partisipasi masyarakat dalam gerakan koperasi. Namun hal ini banyak disebabkan oleh intervensi pemerintah dalam memobilisasikan anggota masyarakat melalui aparat-aparatnya dan subsidi besar yang diberikannya sebagai rangsangan. Akibatnya koperasi lebih banyak melayani keperluan melaksanakan program pemerintah daripada melayani kebutuhan anggotanya. Selain masalah tadi, koperasi yang telah berkembang secara kuantitatif itu juga mempunyai sejumlah masalah yang bersifat mikro. Pada pokoknya masih terdapat

⁸ www.akrijatim.com/arsip/. 14 April 2011.

kekurang-sesuaian antara ciri-ciri dan prinsip-prinsip perkoperasian dan sistem atau pola organisasi usaha yang harus bekerja dalam sistem pasar bebas dengan intervensi yang pada dasarnya masih berasumsi pada sistem pasar bebas itu.⁹

Sebenarnya, sistem koperasi sebagai organisasi modern masih dihambat oleh elemen tradisi masyarakat yang masih paternalistik dan patrimonialistik yang membuka peluang bagi berkembangnya pola manajemen yang tertutup. Kurang berkembangnya individualitas dan kontrol sosial dari anggota memberi kesempatan bagi kecenderungan penyelewengan pengurus yang bertindak tidak jujur atau mengambil keuntungan dalam kedudukannya sebagai pengurus, untuk memenuhi kepentingan pribadi. Di pihak lain, pola manajemen tertutup dan kecendrungan penyelewengan ini timbul karena sulitnya mengembangkan profesionalisme yang belum mendapat tempat dan legitimasi dalam sistem organisasi koperasi itu sendiri yang selanjutnya menimbulkan kesulitan untuk berfungsi dan berperan efektif dalam sistem pasar yang efektif.¹⁰

Berkembangnya koperasi dan secara khusus di Jawa Timur sebagaimana data di atas, menunjukkan koperasi telah diterima masyarakat dan manfaatnya telah dirasakan oleh mereka. Dengan adanya koperasi sebagai

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1987), hal. 214-215

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis...* hal. 214-215

lembaga keuangan dan perkreditan, masyarakat terbantuan untuk mengembangkan kepentingan mereka, khususnya anggota koperasi sendiri. Koperasi juga disebut telah membantu dalam aktualisasi UU Dasar Republik Indonesia pasal 33 yang menyebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan yang dimaksud di pasal ini, tidak lain dalam pelaksanaannya adalah berbentuk koperasi.¹¹

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, kehidupan ekonominya didasarkan atas prinsip bertolong-menolong (*ta'awun*). Sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (surat (5) *al-Maidah*: 2).¹²

Ayat di atas jika dikontekstualisasikan dalam bidang ekonomi berarti, setiap pribadi muslim berkewajiban untuk saling tolong-menolong agar tercipta keseimbangan, keadilan dan pemerataan dalam pemenuhan ekonomi saudara muslim lainnya. Selain karena pelakunya akan mendapat pahala yang besar dari Allah swt, sebagaimana janji Allah berikut:

¹¹ Mochtar Efendy, *Membangun Koperasi di Madrasah dan Pondok Pesantren*. (Jakarta: PT. Bhatara Karya, 1986), hal. vii

¹² *Al-Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama, (Surabaya: PT. Mahkota, 1989), hal.

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
 كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik[325], niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk[326], niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Surat (4) al-Nisaa: 85).¹³

Yang dimaksud *ta'awun* di atas artinya adalah bekerja sama antara manusia sesama manusia untuk membina penghidupan; hal ini mempunyai persamaan dengan koperasi, yaitu koperasi yang diterapkan di dalam masyarakat Islam didalam Negara yang berdasarkan pancasila. Di ikatan koperasi para anggota bekerja sama sebagai media tolong menolong, berarti dengan tolong-menolong dalam ikatan kopersi artinya juga para penggiat koperasi telah melaksanakan salah satu perintah Allah; dengan berkoperasi berarti kita menolong para anggota untuk meringankan beban ekonominya, oleh karena itu berkoperasi juga berpahala.¹⁴

Fungsi dan peran koperasi secara lebih rinci menurut Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Tentu saja dalam konteks pembangunan wilayah fungsi dan

¹³ *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 133

¹⁴ Mochtar Efendy, *Membangun Koperasi di Madrasah dan Pondok Pesantren...*hal. 02

peran koperasi itu tidak lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat lokal. Sementara itu, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, terbuka peluang bagi pemberdayaan koperasi secara lebih baik sehingga sebutan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat di daerah diharapkan benar-benar akan terwujud. Jika fungsi dan peran koperasi yang dicita-citakan pada satu sisi dan pemberdayaan koperasi melalui kebijakan otonomi daerah terlaksana dengan tepat pada sisi lainnya, akan ada sinergi dimana koperasi memberikan kontribusi besar dalam pembangunan wilayah.¹⁵

Ada beberapa peluang dan kesempatan yang terbuka bagi koperasi:

Pertama, menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat di pedesaan. Kuncinya terletak pada usaha diversifikasi dan pendirian industri-industri pengolahan bahan-bahan pertanian, baik yang bisa dilakukan oleh koperasi primer yang telah mencapai taraf model koperasi maupun oleh koperasi sekunder; *Kedua*, membentuk koperasi di sektor modern, khususnya disektor perkotaan, alasannya karena adanya potensi ekonomi yang bisa dikoperasikan, terjadinya modal pada induk-induk koperasi serta dukungan anggotanya yang telah berpendidikan dan relatif tinggi kesadaran berkoperasinya, yang memungkinkan dikembangkannya organisasi manajemen modern; *Ketiga*, koperasi bisa diformulasi dengan sistem islami,

¹⁵ Pariaman Sinaga, dkk, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2007), hal. 207-208

karena landasan pendirian koperasi sesuatu dengan prinsip Islam, yakni tolong-menolong. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim tentunya membutuhkan solusi untuk pengembangan uangnya dan termasuk diantara lembaga keuangan adalah koperasi, jadi mereka dapat menginvestasikan uangnya di koperasi dengan sistem syariah tentunya. Khususnya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang mereka sulit menjangkau bank, di daerahnya sendiri bisa dibentuk koperasi untuk memutar uangnya atau meminjam dengan kredit.¹⁶

Dalam konteks perputaran uang di koperasi, khususnya akad simpan-pinjam sumber dana koperasi berasal dari simpanan pokok, wajib dan simpanan sukarela. Sumber dana lain berupa pinjaman dari Lembaga Swadaya Desa (LSD), setempat. Ada juga yang memperoleh modal dari koperasi setempat. Koperasi-koperasi kredit umumnya memberikan kredit untuk usaha pertanian, perdagangan dan juga untuk keperluan konsumsi. Dalam memberikan pinjaman, koperasi kredit tidak memungut biaya permintaan kredit, tetapi ada juga yang memungut biaya materai dan biaya administrasi sebesar sekitar 2 sampai 5% dari jumlah pinjaman. Kredit diberikan dalam bentuk uang, dengan jangka waktu berkisar 10 minggu. Cara pembayaran dengan angsuran mingguan. Tingkat tingkat suku bunga pinjaman berkisar 1 sampai 8% dan dibayar dibelakang. Mereka menetapkan ketentuan jumlah

¹⁶ M Darwam, *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis...* hal. 218

maksimum dan minimum kredit. Tak ada keharusan menyerahkan jaminan, namun ada juga yang menetapkan simpanan pada koperasi sebagai jaminan kredit. Umumnya bagi mereka yang terlambat membayar angsuran tidak ada sanksi, namun bila ternyata peminjam tidak membayar kembali maka ia tidak diperbolehkan meminjam lagi, bahkan mungkin akan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi. Prosedur permohonan kredit mudah, yaitu calon peminjam cukup datang ke kantor koperasi pada hari dan jam kerja untuk mengajukan permohonan kredit dan biasanya diutamakan anggota yang setia.¹⁷

Salah satu koperasi yang terdapat di Jawa Timur, tepatnya di kota Sumenep Madura ialah Koperasi Wanita Yasmin, yang kegiatan utamanya adalah memfasilitasi penyimpanan dan penyaluran uang dengan cara akad hutang-piutang dengan menggunakan sistem *hasanah*.

Hutang-piutang tersebut berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam hal ini koperasi akan bertindak sebagai pemberi hutang (*muqtarid*), sementara penabung yang sekaligus sebagai penyandang dana (*shahibul māl*) adalah sebagai pihak yang berhutang (*muqārid*). Diantara keduanya diadakan akad hutang-piutang dengan sistem *hasanah* (dana tambahan yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada yang memberi

¹⁷ Faried Wijaya M. Perkreditan, *Bank, Lembaga-Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: PT. BPFE-Yogyakarta, 1999), hal. 207-208



hutang (koperasi) sebagai balas jasa atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang memberi hutang).¹⁸

Dalam transaksi aqad *hasanah* yang berhutang (muqārid) dalam setiap bulan harus membayar *hasanah* ke koperasi sebanyak 2% dari jumlah uang yang dihutang dan selanjutnya hasil *hasanah* di akhir tahun dikembalikan lagi kepada anggotanya sebesar 65%, sisanya digunakan untuk biaya administrasi, gaji pengurus, dan kas. Peruntuan pembagian *hasanah* bagi anggota disesuaikan dengan nominal yang mereka pinjam. Kebijakan penentuan *hasanah* bagi anggota Koperasi Wanita Yasmin yang berhutang sebanyak 2% dari nominal yang mereka pinjam dalam setiap bulannya dan hasil *hasanah* dikembalikan lagi di akhir tahun sesuai nominal persentase

yang mereka pinjam.¹⁹ Bagaimana hukum Islam melihat masalah ini? Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang ketentuan dan pembagian *hasanah* tersebut dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep”.

B. Identifikasi Masalah

Tentang hutang-piutang tentunya sudah lazim di masyarakat kita, bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang kadang harus

¹⁸ Wawancara dengan Rummmah (Bendahara Koperasi Yasmin), tanggal 25 Maret 2011.

¹⁹ Wawancara dengan Rummmah (Bendahara Koperasi Yasmin), tanggal 25 Maret 2011.

meminjam kepada orang lain atau lembaga yang bisa memenuhi kebutuhannya, termasuk ke koperasi. Dalam hal ini, dikoperasi Wanita Yasmin juga memberikan hutangan kepada anggota dengan produknya yang disebut hutang-piutang *hasanah*. Ada beberapa masalah yang bisa diteliti dalam manajemen Koperasi Wanita Yasmin, yakni:

1. Latar belakang munculnya hutang-piutang *hasanah*?
2. Dampak adanya koperasi terhadap masyarakat di Desa Bilapora Barat?
3. Tanggapan masyarakat terhadap hutang-piutang *hasanah*?
4. Positif dan negatifnya hutang-piutang *hasanah*?
5. Prosedur transaksi hutang-piutang *hasanah*?
6. Tujuan adanya hutang-piutang *hasanah*?
7. Prospek dari koperasi Wanita Yasmin dan tantangannya?
8. Pendayagunaan hasil hutang-piutang *hasanah*?
9. Peran pengurus dalam memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang berkoperasi?
10. Hukum Islam memandang prosedur hutang-piutang *hasanah*?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada bagaimana prosedur hutang-piutang *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep? dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Hutang-piutang

Hasanah di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep? Dalam tinjauan ini, hutang-piutang *hasanah* adalah dana tambahan yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada yang memberi hutang (koperasi) sebagai balas jasa atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang memberi hutang. Dalam kebijakan penentuan *hasanah* sudah atas persetujuan anggota koperasi.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan yang akan menjadi objek penelitian ini,

yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Prosedur Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Hutang-piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep?

E. Kajian Pustaka

Secara khusus, hingga saat ini penulis masih belum menemukan buku yang membahas tentang hutang-piutang *hasanah* di Koperasi. Namun penulis akan mencari data-data dari buku-buku terkait dengan hutang-piutang, *hasanah* dan koperasi, diantara buku-buku yang menjadi rujukan penulis adalah: 'Abdur Ar-rahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab (terjemah)*,

bukunya Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, dan bukunya Racmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. Dalam buku-buku tersebut dijelaskan bahwa hutang-piutang adalah disyariatkan dengan beberapa ketentuan, diantaranya, harus diketahui secara jelas jumlah yang diutangkan dan haram bagi yang mengutangkan mengambil manfaat.

Ada juga beberapa skripsi yang dihasilkan dari penelitian kakak-kakak senior yang pembahasannya ada hubungan dengan hutang-piutang yang harus mengembalikan lebih, diantaranya skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Weru Komplek Kec. Pacitan Kab. Lamongan)*. Pernah ditulis oleh Khairul Hadi, yang dibuat pada Tahun 2003. Selanjutnya skripsi kedua milik Aidatur Rumis yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Praktek Jual Beli Sapi dengan Sistem Hutang-Piutang di Kec. Sukolilo Kab. Lamongan*, yang dibuat tahun 1994 dan skripsi milik P. Am Sikhan fiah yang berjudul: *Studi Komperatif Hukum Perdata dengan Hukum Islam tentang Proses Proses penyelesaian Hutang-Piutang Uang*. Pada skripsi-skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam prakteknya bagi yang berhutang (pedagang) diharuskan mengembalikan lebih, namun tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana hutang-piutang *hasanah*, sebagaimana berjalan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep”.

Dari sini dapat terlihat bahwa skripsi-skripsi di atas, memang berbeda dengan skripsi penulis dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep**".

F. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur hutang-piutang *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.
2. Untuk melakukan penilaian terhadap prosedur hutang-piutang *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep perspektif hukum Islam.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan tentang prosedur *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, dan dapat menjadi bahan kajian pada studi selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah jurusan muamalah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi acuan dan bahan pertimbangan pengurus dan anggota Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep dalam menjalankan sistem koperasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syari'ah.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang-Piutang Hasanah di Koperasi

Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep”, yaitu:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan beberapa pendapat ulama'.

Hutang-Piutang : Adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.²⁰

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 1754

Hasanah : Dana tambahan yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada yang memberi hutang (koperasi) sebagai balas jasa atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang memberi hutang.²¹

Koperasi : Adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.²²

I. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, Jl. KH. Masurat RT. 03 RW. 04 desa Bilapora Barat Ganding Sumenep Madura.

2. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan prosedur Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep , yaitu:

²¹ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Yasmin), tanggal 25 Maret 2011

²² Materi Binte Perkoperasian Berdasarkan UU 25 tahun 1992 , buku panduan milik Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep

- a. Data tentang status dan kedudukan Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep .
 - b. Data tentang usaha *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep
 - c. Data tentang prosedur hutang-piutang *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep
 - d. Data tentang peruntuan hasil *hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep
3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas pengurus dan anggota Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat tidak langsung dari perusahaan tersebut dan merupakan data yang sudah disalin dalam bentuk catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan agenda yang terkait dengan Prosedur Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, diantaranya buku panduan berjudul: Materi BinteK Perkoperasian Berdasarkan UU 25 TH 192.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (*interview*) dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pengurus dan anggota Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.

b. Studi dokumen

Teknik ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti catatan, buku, notulen rapat, dan sumber tulisan lain yang dimiliki oleh Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap Prosedur Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep. Adapun untuk menganalisis data, digunakan metode deskriptif-deduktif:

- a. Deskriptif adalah menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya.²³ Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai prosedur Hutang-piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep. Kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasarkan pada data yang diperoleh dari literatur yang ada.
- b. Deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.²⁴ yaitu setelah menjelaskan mengenai prosedur hutang-piutang *hasanah*, selanjutnya akan disesuaikan dengan teori dan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum Islam serta ditarik kesimpulan mengenai hukumnya perspektif hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi bahan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar

²³ Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994),

²⁴ uperwawa.wordpress.com/2011/02/19/penalaran-deduktif/. Tanggal 08 Juni 2011

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, ialah bab tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan landasan teori menurut hukum Islam, yakni mengenai ketentuan umum akad, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat, jenis dan berakhirnya suatu akad. *Hasanah*, meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam dan dasar pertimbangan *istihsān*.

Bab ketiga, merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi latar belakang koperasi, lokasi, modal koperasi, produk operasional serta peruntuan produk di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Gending Sumenep. Pelaksanaan akad hutang-piutang *hasanah* meliputi perjanjian, syarat dan prosedur pencairan dana. Peruntuan *hasanah* meliputi penentuan persentase bagi peminjam dan peruntuan lainnya.

Bab keempat, ialah bab yang mengemukakan analisis terhadap Prosedur Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Gending Sumenep berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana dikemukakan pada bab tiga.

Bab kelima, ialah bab penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

HUTANG-PIUTANG HASANAHDAN ISTIHSAN

A. Dasar-Dasar Umum Hutang-Piutang

1. Pengertian Hutang-Piutang

Hutang-piutang berasal dari dua kata, yaitu hutang dan piutang. Dalam kamus bahasa Indonesia hutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah dipinjamnya. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan dari dipinjamkan kepada orang lain.²⁵

Secara etemologi, *qard*²⁶ berarti القطع (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*. Sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).²⁷ Jika dirubah kepada bab *istif'al*, menjadi *istiqrād* berarti mencari utangan/pinjaman atau *istiqrād* itu mencari utangan atau pinjaman darinya, lalu dipinjami. Sedangkan *muqāradha* dan *qiraḍ* satu arti, yaitu penyerahan

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Redaksi, Edesi ke-3 (Jakarta: PT. Balai Pustaka, no. 411, 2000), hal. 1256

²⁶ Kata *qard* bisa juga digunakan sebagai isim masdar yang berarti *al-iqrad* (munguntungkan). *Qard* juga diistilahkan dengan *salah*, yaitu menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama. Seperti yang biasa kita temukan pada zaman kita sekarang ini dalam acara-acara pesta, ada orang menyerahkan sejumlah uang kepada *shāhibul hajah* atau lewat orang yang ditugaskan, maka yang demikian disebut *qard*, karena uang itu nantinya harus diganti dengan jumlah yang sama. Sebagian berpendapat bahwa yang demikian berarti *hibah*, tidak perlu dikembalikan. Sebagian lagi berpendapat, bahwa itu tergantung adat kebiasaan setempat. Lih. 'Abdur ar-Rahmān Al-Jaziri, *Kitābul Fiqhi 'Ala Madhāhibul Arba'ah*, (Azhar: Mathba'ah Darul Fikr), hal. 337, *ibid*. *Fiqh Empat Madzhab* (trj: Chitibul Sa'ad), (Bandung: PT. Mathba'ah al-Istiqamah, 2001), hal. 288

²⁷ Rahmat Syafi'e, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2000), hal. 152

harta (modal) oleh seseorang kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan bersama sesuai kesepakatan.²⁸

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁹

Menurut ketentuan undang-undang hukum perdata, hitang-piutang atau pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.³⁰

Berdasar perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam; dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan barang pinjamannya, maka sudah setepatnya ia dijadikan

²⁸ 'Abdur ar-Rahmān Al-Jaziri, *Kitābul Fiqhi 'Ala Madhahibul Arba'ah* (Fiqh Empat Madzhab)... hal. 286

²⁹ Muhamad Safi'i Antono, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hal. 131

³⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 1754

pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjaman uang, kemerosotan uang itu.³¹

Pengertian *qard* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh pada fuqaha':

a. Malikiyah: mereka berpendapat bahwa *qard* dalam istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal. Dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima;

b. Hanafiyah: mereka berpendapat, *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Jadi dalam *qard* harus berupa harta yang sama. Batas kesamaan yang dimaksud, hendaknya setiap satuannya tidak mengandung selisih yang dapat menyebabkan berbedanya harga, seperti pada jenis-jenis barang yang ditakar dan dihitung di mana satuannya relatif sama, seperti telur dan kemiri; demikian juga jenis-jenis barang yang ditimbang;

c. Hanabilah: mereka berpendapat bahwa *qard* berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya. Ini adalah salah satu bentuk

³¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hal. 1755

utang-piutang dimana pihak penerima boleh memanfaatkan harta yang diterimannya. Akad itu harus ditepati bila barangnya telah diterima di tangan; dan pihak yang menyerahkan (mengutangkan) tidak boleh meminta kembali barangnya, karena mengutangkan berarti menghapus kepemilikan barang itu dari dirinya dengan ganti (barang serupa) yang akan diterima.³²

2. Landasan Syara'

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama' berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Al-Hadiid: 11).³³

b. Al-Hadis

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

³² 'Abdur ar-Rahmān Al-Jaziri, *Kitābul Fiqhi 'Ala Madhahibul Arba'ah* (Fiqih Empat Madzhab)... hal. 337

³³ *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hal. 902

Artinya: *“Seorang muslim yang memberi pinjaman kepada saudara Muslim lainnya dua kali adalah seperti dia bershadaqah satu kali”*.³⁴

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁵ hukum kebolehan ini, dikuatkan dengan hadis Imam Muslim dalam kitab *shohehnya* berikut:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

Artinya: *“Allah akan selalu memberi pertolongan kepda seorang hamba selama hamba tersebut memberi pertolongan kepada orang lain.”*³⁶

3. Syarat-Syarat *Qard*:

a. Harus diketahui secara jelas jumlah yang diutangkannya, baik dengan takaran, timbangan maupun hitungan; b. Jika berupa hewan ternak, harus diketahui secara jelas sifat umurnya. Utang harus diperoleh dari orang sah melakukannya. Sebab, utang tidak sah diperoleh dari orang yang tidak

³⁴ HR. Ibnu Masud, Sunan Ibnu Majah, bab qard, jus 7 hal. 275 no. 2421, *Maktabah Syamela*, Pakistan.

³⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 133

³⁶ HR. Muslim, jus 13, hal. 212, no. 4867, *Maktabah Syamela*, Pakistan.

mampu dan dari orang yang gila; c. Bila barang yang diutangkan tidak memerlukan biaya pengiriman, pengembaliannya boleh dilakukan di tempat mana saja sesuai permintaan yang mengutangkan. Sedangkan jika saat mengutangkan tidak ditentukan tempat pengembaliannya, orang yang mengutangkanpun tidak berkewajiban mengembalikan seperti yang diminta oleh yang mengutangkan; d. Haram bagi yang mengutangkan mengambil manfaat apa pun selama manfaat ini diperoleh melalui syarat yang ditetapkan kepada yang mengutang, seperti yang diutangkannya itu harus ada jasanya (*profit*) atau kualitas yang dihutangkan harus lebih baik.³⁷

Ada beberapa ketentuan yang diungkapkan ulama ahli fiqih mengenai *qard* sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hanafiyah: mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan terkait dengan *qard*:

a. Meminjam harta dan harus diganti dengan barang yang sama; b. Penerimaanya boleh diwakilkan, misalnya dengan mengatakan: “utangkan kepada saya sekalian” lalu ia mewakilkan kepada orang lain untuk menerimanya; c. Bahwa seseorang dimakruhkan barutang sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bilamana itu disyaratkan dalam aqad; e. Pemberi utang itu tidak boleh terhadap anak kecil atau orang

³⁷ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Utera AntarNusa, 2008), hal. 655

yang dalam perwalian. Jika ia diutangi, lalu apa yang diterimanya tidak dihilangkan, maka dianggap hilang ditangan pemilik barang;

2. Syafi'iyah: mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkaitan dengan *qard*:

a. Rukunnya sama dengan jual beli; misalnya kadarnya harus jelas, harus ada *ijab-qabul* baik eksplisit maupun implisit. Yang eksplisit, misalnya dengan mengatakan: "Saya utangkan barang ini kepadamu", sedangkan yang implisit, misalnya dengan mengatakan: "Ambillah barang ini dengan barang yang sama atau dengan mengembalikan yang sama; b. Yang mengutangkan diisyaratkan orang yang layak berdarma. Seorang wali tidak sah

mengutangkan harta orang yang dalam perwaliannya tanpa ada alasan

darurah; dikhawatirkan harta itu hilang dirampas orang lain dan lain sebagainya; c. *Qard* itu rusak bilamana yang mengutangkan mengambil manfaat tambahan, misal (meminta ganti) yang lebih banyak atau lebih bagus;

3. Malikiyah: mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkaitan dengan *qard*:

a. Semua jenis barang yang sah dijual *salam* sah diutangkan, seperti barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung; semua ini boleh jual *salam*; b. Pihak yang mengutangkan haram menerima hadiah dari pengutang, kecuali memang mempunyai kebiasaan memberi hadiah dari sebelumnya, atau

kondisi memaksanya untuk memberi hadiah dari sebelumnya, atau kondisi memaksanya untuk memberi hadiah seperti dalam acara perkawinan dan lain sebagainya; c. Bahwa dengan dilakukan akad berarti barang yang diutangkan menjadi milik pengutang, seperti halnya dengan *shadaqah*, *hibah* dan *'ariyah* ;

4. Hanabilah: mereka berpendapat, ada beberapa ketentuan berkenaan dengan *qard*:

a. Bahwa semua barang yang boleh dijual boleh diutangkan, seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung dan lain sebagainya. Kadar barang yang diutangkan harus jelas. Bila berupa barang takar, maka *' illat* takarnya harus yang dikenal secara umum; b. Yang mengutangkan harus orang yang pantas berdarma. Karena itu tidak sah bila yang mengutangkan adalah anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya; c. Akad *qard* harus dilangsungkan serah terima, baik yang diutangkan itu berupa barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, dn lain sebagainya; d. Bila barang yang diutangkan ada persamaanya -dalam arti berupa barang yang ditakar atau ditimbang dan tidak mengandung unsur buatan- maka pengutang harus mengembalikan yang sama dan tidak harus mengembalikan barang utang itu sendiri, karena setelah barang itu diterima berarti menjadi milik penuh, maka ia bebas menggunakan untuk apa saja; e. Dalam akad *qard* tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang

mengutangkan, misalnya dengan syarat dapat menempati rumahnya secara cuma-cuma.³⁸

4. Barang yang Sah Dijadikan *Qard*:

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang diperbolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, dihitung, dan ditakar. *Qard* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain; b. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung; c. Jumhur ulama membolehkan *qard* pada setiap benda yang dapat diperjual-belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat. Seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya.³⁹

³⁸ 'Abdur ar-Rahmān Al-Jaziri, *Kitābul Fiqhi 'Ala Madhahibul Arba'ah* (Fiqh Empat Madzhab)...hal. 338-343

³⁹ 'Abdur ar-Rahmān Al-Jaziri, *Kitābul Fiqhi 'Ala Madhahibul Arba'ah* (Fiqh Empat Madzhab)... hal. 344-345

5. Kewajiban-kewajiban Bagi Orang yang Meminjamkan dan Peminjam:

a. Kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan:

Pertama. Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian; *kedua.* Jika telah ditetapkan suatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam; *ketiga.* Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam suatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya.⁴⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kewajiban-kewajiban peminjam:

Pertama. Siapa yang menerima pinjaman sesuatu berkewajiban mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayarkan harta barang yang dipinjamnya. Dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan; *kedua.* Jika waktu dan tempat ini telah tidak

⁴⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1759-1761, hal. 399

ditentukan, pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan di tempat dimana pinjaman telah terjadi.⁴¹

6. *Qard* Manfaat

Menurut pendapat paling unggul dari ulama' Hanfiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qard*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtariq*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid* jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak, sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya. Sebab Rasulullah saw

⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1763-1754, hal. 399

pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil Beliau saw.⁴²

Kalau berlandaskan kepada kitab Undang-Undang Hukum Perdata meminjamkan diperbolehkan mengambil bunga (manfaat) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama. Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian; *kedua.* Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok; *ketiga.* Pembayaran bunga yang telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayar seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya. Biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih; *keempat.* Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak

⁴² H. Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. PUSTAKA Stia, 2000) hal. 156

dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang-Undang adalah menurut lembaran Negara tahun 1848 No. 22 enam persen; *kelima*. Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang; *keenam*. Buku pembayaran uang dengan tidak menyebutkan sesuatu apa mengenai bunga, memberikan persangkaan tentang sudah dibayarnya bunga itu dan si berutang dibebaskan atas itu.⁴³

B. *Istihsān*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *Istihsān*

Secara hariah, *istihsān* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut Imam Abu al-Karkhi mengemukakan definisi bahwa *istihsān* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.⁴⁴

⁴³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1765-1789), hal. 399-400

⁴⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (PT. Pustaka Firdaus, 2003), hal. 401

2. Kehujjahan *istihsān* dan pandangan para ulama'

Pertama: Ulama Hanafiyah Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanifiyah banyak sekali menggunakan *istihsān*. Begitu pula keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab ushul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya *istihsān*. Bahkan dalam beberapa kitab fiqihnya banyak sekali permasalahan yang menyangkut *istihsān*; *kedua.* Ulama Malikiyah: Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya *istihsān* itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan *istihsān*.

Ketiga. Ulama Hanabilah: Dalam beberapa kitab ushul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya *istihsān*, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amudi dan Ibnu hazib. Akan tetapi, Al-Jalal Al-Mahalli mengatakan bahwa *istihsān* itu diakui oleh Abu Hanifah, namun ulama lain mengingkarinya termasuk di dalamnya golongan Hanabilah; *keempat:* Ulama Syafiiyah: Golongan Al-Syafi'i secara masyhur tidak mengakui adanya *istihsān*. Imam Syafi'i membatalkan dalil *istihsān* karena: Syariah dan nas dan kandungan nas melalui qiyas, banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya; melarang mengikuti hawa nafsu; dan memerintahkan kepada kita ketika terjadi

pertentangan agar kembali ke kitabullah, Nabi Muhammad tidak pernah memberi fatwa dengan *istihsān*. Nabi Muhammad SAW tidak berkenan terhadap para sahabat yang pergi ke daerah lain dan memberi fatwa dengan *istihsān*. *Istihsān* tidak mempunyai batasan yang jelas; tidak pula memiliki kriteria-kriteria yang bisa dijadikan standar untuk membedakan antara yang haq dan yang batil, sebagaimana halnya *qiyas*, seandainya *istihsān* boleh dipakai oleh seorang mujtahid, sementara ia tidak berpegang kepada nas dan mengacu pada nas, akan tetapi berpegang pada kemampuan akal semata. Dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata "Barang siapa yang menggunakan *istihsān* berarti ia telah membuat syari'ah. Beliau juga berkata "Segala urusan itu telah diatur oleh Allah SWT, setidaknya ada yang menyerupai, sehingga dibolehkan menggunakan *qiyas*, namun tidak dibolehkan menggunakan *istihsān*.⁴⁵

Untuk mendukung kehujjahan *istihsān*, golongan Hanafiyah mengemukakan alasan atau dalil dari al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalam al-Quran yang mereka kemukakan adalah:

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ

أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: "Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal." (Al-zumar 18).

⁴⁵ Racmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (PT. Pustaka Setia, 2007), hal. 112

Menurut mereka, ayat ini memuji orang-orang yang mengikuti pendapat yang paling baik. Sedangkan surat kedua memerintahkan untuk mengikuti yang paling baik dari apa yang diturunkan Allah. Sedangkan dari sunnah mereka jadikan dalil adalah hadis yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh muslimin, maka hal itu juga baik di sisi Allah.”⁴⁶

Adapun ijma' yang mereka jadikan alasan adalah ijma' ulama terhadap masalah pemakaian kamar mandi umum tanpa disebutkan lamanya masa pemakaian dan banyaknya air yang digunakan.⁴⁷

Hasan Hamid Hassan memberikan analisisnya tentang *istiḥsān*

golongan Hanafiyah ini, yaitu tentang boleh tidaknya berdalil dengan *istiḥsān*. Menurutny sesuai dengan definisi *istiḥsān*, macam-macamnya dan masalah-masalah yang mereka jelaskan tentang sandaran yang mereka jadikan dasar *istiḥsān*, maka *istiḥsān* golongan Hanafiyah seperti juga *istiḥsān* golongan Malikiyah bukanlah pendapat dengan *ra'y* atau membuat syariat dengan hawa nafsu. Orang yang menetapkan hukum dengan *istiḥsān* tidak hanya mendasarkan *istiḥsān*-nya kepada perasaan dan hawa nafsunya atau membuat syariah dengan keinginannya. Akan tetapi *mustahsin* hanyalah

⁴⁶ HR. Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, jus 6, hal. 84, no. 3.600, *Maktabah Syamela*, Pakistan.

⁴⁷ Iskandar Usman, *Istiḥsān*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hal. 62-63

meninggalkan kaidah umum atau *qiyas* karena '*illat* kaidah itu, '*illat* kias itu tidak terwujud dalam masalah tersebut.⁴⁸

3. Macam-macam *Istihsān*

a. *Istihsān* dengan '*urf*'

Imam Malik mengatakan bahwa mazhabnya meninggalkan dalil umum karena '*urf*'. Ia menolak '*urf*', kalau seseorang bersumpah tidak akan memasuki rumah maka kias lafzhi, menurut bahasa, memasuki tempat yang bernama rumah seperti masjid berarti melanggar sumpah. Akan tetapi Malik melakukan *istihsān* dengan *mentakhshiskan* umum lafad dengan '*urf*' dan kebiasaan dalam praktek. Menurut Malik, masuk masjid tidaklah melanggar sumpah karena masjid tidak dinamakan rumah dalam '*urf*' pembicaraan.⁴⁹

b. *Istihsān* dengan *maslahah*

Adapun meninggalkan dalil umum karena *maslahah* dicontohkan dengan jaminan buruh yang berserikat. Buruh yang berserikat itu pada asalnya orang yang terpercaya. Dan orang yang terpercaya tidak perlu dijamin kecuali telah tampak kecurangannya. Akan tetapi Malik menetapkan hukum lain dengan *maslahah* dan meninggalkan kaidah asal, ini karena kurangnya tanggung jawab dan seringnya terjadi keterlalaan dan khianat

⁴⁸ Iskandar Usman, *Istihsān*... hal. 63-64

⁴⁹ Iskandar Usman, *Istihsān*...hal. 23

pada para buruh. Kebiasaanlah yang menyebabkan Malik menempatkan buruh pada posisi penggugat yang tidak diterima gugatannya tanpa keterangan, padahal pada asalnya pekerjaan adalah terdakwa (tergugat) karena lahir nas menunjukkan demikian.

Jadi tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan manusia untuk membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akherat dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya atau kemelaratan daripadanya. Karena kemaslahtan-kemaslahatan manusia terdiri atas *ḍaruriyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt* tanpa mensyariatkan hukum untuk merealisasikan hukum dan memeliharanya; dan Tuhan tidak mensyariatkan hukum kecuali untuk mewujudkan dan memelihara salah satu dari tiga hal tersebut, misalnya qaidah:

الْحَاجَةُ مَنْزِلَةٌ مِنَ الضَّرُورَةِ عَامَّةٌ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "*Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan dharurat baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus(perorangan).*"⁵⁰

Ketika suatu kebutuhan berkududukan seperti *ḍharuriyyāt* dimana *ḍharuriyyāt* itu merupakan intisari dari hukum Islam (*maqāsyid as-syariah*) yang harus terpenuhi agar mencapai tujuan-tujuan *ḍharuriyyāt* yang memang dibutuhkan manusia, maka dibolehkan atas sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, sebagaimana Qaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

⁵⁰ Abdul Mujib *Al-Qawaidul Fiqhiyyah*, (PT. Donaloka, cet. 1, 1992), hal. 44

“Sesuatu yang dilarang dibolehkan kalau sifatnya darurat”.

Pada sesuatu yang berhubungan dengan harta atau muamalah, dituntut untuk menambah dan mengembangkan harta dan memeliharanya dari kesukaran dan sia-sia, karena harta merupakan kekuatan umat seluruhnya. Para ulama ushul fiqh menarik kesimpulan bahwa hukum Islam mengutamakan kemudahan dan kelapangan serta menolak kesukaran dan kesulitan. Dan dari hasil penelitian induksi terhadap masalah-masalah *hajiyyāt* itu pula para ulama fiqh menarik suatu kaidah dalam masalah itu, yaitu kaidah yang berbunyi:

الْمُسْقَءُ تَجَلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: *“Kesukaran itu memberi kemudahan”.*⁵¹

Karena Islam bertujuan menghantarkan dunia kepada peningkatan kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan peradaban, maka dakwah Islam merupakan rahmat bagi umat manusia.⁵² Hal ini dapat disimpulkan dari firman Allah dalam surat Al-Anbiya’ ayat 107 dan Surat Yunus 57 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.* (QS. Al-Anbiya’ 107)⁵³

⁵¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih...* hal. 237

⁵² Iskandar Usman, *Istihṣān...* hal. 74-75

⁵³ *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 508

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus 57)⁵⁴

Dari penjelasan tentang *masalah* di atas, Imam Malik mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami:

Pertama. Adanya persesuaian antara *masalah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’ah (*maqāshid as-syari’ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *masalah* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat’iy*, akan tetapi harus sesuai dengan *masalah-masalah* yang memang ingin diwujudkan oleh *syar’i*. Misalnya, jenis *masalah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khas*; *kedua.* *Masalah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan dapat diterima. *Ketiga.* Penggunaan dalil *masalah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf ḥaraj lazim*)

⁵⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, hal. 315

dalam pengertian, seandainya *masalah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.⁵⁵ Allah berfirman:

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78)*⁵⁶
c. *Istihsān* dengan *ijma'*

Adapun meninggalkan kaidah umum atau dalil umum karena ada *ijma'*, dicontohkan dengan kewajiban orang yang memotong ekor keledai tunggangan untuk membayar seluruh harga keledai itu. Hukum itu dianggap pengecualian dari kaidah umum, karena kaidah umum menetapkan kewajiban membayar sebesar harga yang berkurang dari benda yang rusak yang disebabkan oleh perbuatannya. Maka dengan terpotongnya ekor keledai itu akan hilanglah seluruh kemaslahatannya ditinjau dari segi penggunaan khusus itu, karena bila dihubungkan dengan kegunaannya keledai itu seperti tidak ada sama sekali, terpotongnya ekor keledai itu seperti hilangnya keledai itu sendiri.⁵⁷

d. *Istihsān* dengan kaidah *raf 'al-ḥarj wa al-musyaqqāt*

Kaidah *raf 'al-ḥarj wa al-musyaqqāt* (menolak kesukaran dan kesulitan) merupakan kaidah *qath'il* (pasti) dalam agama. Contohnya adalah meninggalkan kehendak dalil pada masalah kecil untuk menghilangkan

⁵⁵ Iskandar Usman, *Istihsān*...hal. 25

⁵⁶ *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 523

⁵⁷ Iskandar Usman, *Istihsān*...hal. 26-27

kesukaran kepada masyarakat. Golongan Malikiyah membolehkan pemakaian kamar mandi umum tanpa ketentuan jumlah sewa, lamanya masa pemakaian dan jumlah air yang digunakan, padahal pada asalnya yang demikian dilarang sebab mengandung *al-gharar* (ketidakpastian).⁵⁸

4. Dasar Pertimbangan *Istihsān*

Sebagaimana telah dijelaskan, *istihsān* berarti berpalingnya seorang mujtahid dari satu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain karena ada dasar pertimbangan yang lebih penting yang menghendaki perpalingan. Adapun dasar pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum dengan *istihsān* adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi pertimbangan *istihsān* adalah terealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan syariah, yang dalam istilah Ushul Fikih disebut *maqāshid al-syari'at* atau *maqāshid al-syari'*.⁵⁹

Maqāshid al-syari'at adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *as-syari'* (pembuat syari'at, Tuhan) pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'ah. Dari definisi ini menunjukkan tujuan syari'ah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan hidup sejak di dunia sampai ke

⁵⁸ Iskandar Usman, *Istihsān*...hal. 27

⁵⁹ *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *maqāshid*, artinya tujuan, kehendak atau rahasia. Untuk menjelaskan tentang tujuan dan rahasia syariah, para lam Ushul Fikih sering menggunakan bentuk jamaknya, yaitu *maqāshid al-syari'at*. Iskandar Usman, *Istihsān*...hal, 6

akherat kelak, karena dengan terjaminnya *ḍaruriyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt* mereka berarti tercapai kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Dan kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah kemaslahatan atau kebahagiaan di dunia dan di akherat.⁶⁰

⁶⁰ Iskandar Usman, *Istiḥsān*...hal. 68

BAB III

PELAKSANAAN HUTANG-PIUTANG *HASANAH* DI KOPERASI WANITA YASMIN BILAPORA BARAT GANDING SUMENEP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Bilapora Barat Ganding

Melalui deskripsi setting penelitian dapat memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti, baik mengenai letak geografis, gambaran sosial kemasyarakatan maupun mengenai keagamaan serta kehidupan ekonomi masyarakat di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep. Berikut merupakan pemaparan mengenai deskripsi umum obyek penelitian, yang peneliti peroleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Lokasi penelitian ini berfokus pada wilayah Bilapora Barat Ganding. Wilayah Desa Bilapora Barat merupakan bagian dari Kecamatan Gending yang terletak di Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur. Kecamatan Gending Kabupaten Sumenep terdiri dari 13 (tiga belas) Desa. Dari 13 (tiga belas) Desa tersebut, Desa Bilapora Barat Kecamatan Gending

Kabupaten Sumenep. Desa Bilapora Barat memiliki $\pm$ 1. 253 jiwa terdiri dari terbagi atas 7 RW 14 RT dengan luas lokasi 357.121 hektar.⁶¹

Adapun batas-batas Desa Bilapora Barat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Turbugen
- b. Sebelah Selatan : Desa Taman
- c. Sebelah Barat : Desa Talage
- d. Sebelah Timur : Desa Derma

2. Gambaran Sosial Masyarakat Desa Bilapora Barat

Gambaran sosial kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dinamika kehidupan sosial masyarakat Desa Bilapora Barat. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan tentang kondisi banyaknya penduduk, keagamaan, pendidikan serta mata pencarian Masyarakat Desa Bilapora Barat.

Dari segi agama mayoritas penduduk Desa Bilapora Barat Kecamatan Gending Kabupaten Sumenep beragama Islam, pemahaman tentang agama Islam belum sepenuhnya dijalankan terlihat dari jemaah disetiap masjid tidak sampai pada setengahnya. Masyarakat Desa Bilapora Barat bermata pencaharian sebagai petani (mayoritas petani) dengan pendidikan rata-rata

⁶¹ Arsip Data Penduduk Tahun 2010, diambil di balai Desa Bilapora Barat Gending Sumenep, tanggal 19 Juni 2011.

SD. Hal ini belum dihitung dengan masih ada masyarakat yang buta huruf yang masih ada di masyarakat khususnya para orang tua.⁶²

B. Pelaksanaan Hutang Piutang *Hasanah*

1. Latar belakang

Sudah menjadi menjadi *sunnatullah* bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ada yang termudahkan adapula yang mengalami kesulitan. Mereka berpacu untuk mendapatkan syarat hidup dengan bermacam cara dan pekerjaan; ada yang menempuh dengan cara baik (halal) ada pula yang menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua itu tergantung pribadi yang bersangkutan, mengenai bagaimana dia harus berprinsip dan menjalankan hidupnya.

Ditengah kehidupan masyarakat yang semakin berpendidikan muncul inovasi-inovasi sistem pendayagunaan uang agar lebih dinamis dan mendapatkan untung besar, seperti disimpan di Bank, koperasi atau perkumpulan (komunitas) yang menerima layanan pengelolaan uang agar mendapat *profit*. Selain itu, munculnya berbagai nama dan sistem pengelolaan uang, ditujukan untuk membantu orang-orang yang butuh uang, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun pengembangan usaha.

⁶² Pengamatan peneliti

Realitas di atas setidaknya-tidaknya mengilhami pelaksanaan hutang-piutang *hasanah* yang terjadi di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Baat Ganding Sumenep. Penduduk di desa Bilapora Barat Ganding Sumenep yang sudah mulai terbuka pemikirannya karena banyak anak muda yang sudah lulus sekolah tingkat SMA dan perguruan tinggi, menjadikan masyarakat semakin terbuka mengenai sistem-sistem ekonomi yang masuk dalam kehidupan mereka, seperti sistem *hasanah* yang sudah berjalan sejak lama di desa ini. Sistem ini, dianggap benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun pada keyataannya sistem ini juga memberikan syarat pengembalian lebih ketika jatuh tempo. Namun yang akan ditelaah oleh peneliti, bahwa sekalipun pihak pemberi hutang (koperasi) memberikan hutang dengan mensyaratkan pengembalian lebih, hal tersebut tidak menyurutkan semangat penghutang untuk berhutang, karena mereka merasa terbantuan, apalagi sebagian besar hasilnya nanti akan kembali kepada mereka sendiri.⁶³

Bagi para penghutang, sistem *hasanah* tidak menjadi beban yang berat, sebab pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada uang yang mereka pinjam. Apalagi mereka tidak akan merugi, karena dari *hasanah* yang terkumpul di akhir tahun sebagiannya akan kembali kepada mereka. Dengan uang hasil hutangannya ke koperasi, mereka bisa terbantu dalam memenuhi modal usahanya; dari mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal,

⁶³ Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011

akhirnya terbantu dengan hasil hutangan ke koperasi. Sebagaimana dikatakan oleh Rummanah sebagai bendahara koperasi, bahwa anggota mendayagunakan uangnya untuk kebutuhan pengembangan usahanya, misalnya untuk beternak itik, ayam ataupun modal berdagang. Dengan berhutang di koperasi, mereka dapat menambah jumlah itik, ayam serta dagangannya sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar.⁶⁴

Lebih lanjut Rummanah mengatakan bahwa, masyarakat yang menjadi anggota koperasi disyaratkan harus sudah memiliki usaha sendiri, misalnya penjual rujak, mibel, peternak ayam, itik, kambing, lele, sapi, membuka toko, dan bermacam jualan lainnya. Apa yang mereka usahakan merupakan penghasilan mereka untuk memenuhi tuntutan ekonomi, terutama mereka yang sudah berkeluarga, maka sudah sewajarnya keluarga dapat mandiri dan memiliki usaha untuk kesejahteraan ekonominya, sedangkan diantara mereka termasuk orang-orang dengan taraf ekonominya menengah kebawah, jadi untuk memenuhi modal pengembangan usahanya, kadang mereka kesulitan, dengan adanya koperasi mereka bisa hutang, sehingga dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi.⁶⁵

Selain informasi dari Rummanah di atas, hal senada juga didapatkan dari beberapa informan, yang dapat dijadikan sumber data dalam penelitian ini,

2011 ⁶⁴ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret

2011 ⁶⁵ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret

bahwa peneliti menemukan indikasi adanya kemauan yang kuat dari anggota koperasi yang tidak memiliki modal untuk usahanya, untuk pinjam di koperasi. sebagian mereka meminjam bukan semata-mata karena penting sebagai pengembangan usahanya, tapi karena mereka memang membutuhkan modal tersebut, karena di antara mereka ada yang merintis mulai kecil, jadi sangat butuh suntikan dana agar lebih berkembang seperti yang mereka harapkan. Mereka (para anggota) berpikir sederhana, bahwa pedapatan akan meningkat ketika usahanya bisa lebih terwadahi dengan pembelian barang-barang ataupun sejumlah ternak yang mereka pelihara. Seperti kata Ibu Horrimah yang berprofesi peternak ayam, bahwa dengan diberikannya hutangan ke koperasi, dia bisa membeli ayam lebih banyak, sehingga dengan demikian pula, hasil telur dan anak ayam pun semakin banyak.⁶⁶

Dengan hutang yang dilakukan anggota koperasi dan disyaratkannya harus yang sudah berwirausaha, berarti koperasi ingin mengikat dan mensyaratkan kepada anggota koperasi agar uang yang dipinjamnya tersebut benar-benar untuk pengembangan usahanya sehingga mereka dapat terbantuan, apalagi hasil dari *hasanahnya* bukan untuk kepentingan koperasi semata, namun sebagian besarnya akan dikembalikan kepada anggota koperasi.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Horrimah (Pengawas Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret 2011

Inilah yang melatarbelakangi timbulnya pemberian hutang dengan sistem *hasanah* di Koperasi Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep.⁶⁷

2. Modal Koperasi Wanita Yasmin

Mengenai modal koperasi, koperasi Wanita Yasmin memiliki sistem permodalan hampir sama seperti koperasi-koperasi lainnya, yakni modal berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela serta hibah dari pemerintah. Setiap model simpanan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri misalnya simpanan wajib dan pokok, ini diwajibkan bagi seluruh anggota koperasi, sedangkan simpanan sukarela bersifat dianjurkan karena simpanan sukarela ini ditujukan untuk menambah dari modal yang sudah ada. Bagi yang menyimpan secara sukarela akan mendapatkan bonus/hasanah dari hasil pengembangan usaha koperasi.⁶⁸ Menurut Ummul Trisnawati, model simpanan seperti ini cepat dimengerti oleh masyarakat utamanya anggota koperasi karena memang model *hasanah* ini juga diterapkan di perkumpulan-perkumpulan lain, seperti jamaah *shalawatan* dan *muslmatan*, namun diperkumpulan lainnya tidak ditarget harus 2% dari pengembalian uang yang mereka pinjam.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011

⁶⁸ Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011

⁶⁹ Wawancara dengan Ummul Trisnawati (Anggota Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 26 Maret 2011.

Untuk simpanan pokok dibayarkan diawal pendaftaran sebagai anggota besarnya adalah 10.000,-, simpanan wajib adalah simpanan yang secara rutin harus dilakukan perbulan sebanyak 20.000,-, simpanan sukarela adalah simpanan yang tidak ditentukan besarnya tergantung kehendak anggota untuk menyimpan uangnya agar dikelola oleh koperasi, sedangkan hibah dari pemerintah berjumlah 25.000.000,-, dana hibah ini diperuntukan khusus untuk pengembangan koperasi dan sebagai dana awal untuk pendiriannya. Dari setiap modal koperasi tersebut dikumpulkan untuk pengembangan usaha koperasi, yakni utamanya dipinjamkan (dihutangkan) kepada anggota koperasi.⁷⁰

3. Pemberian Hutang

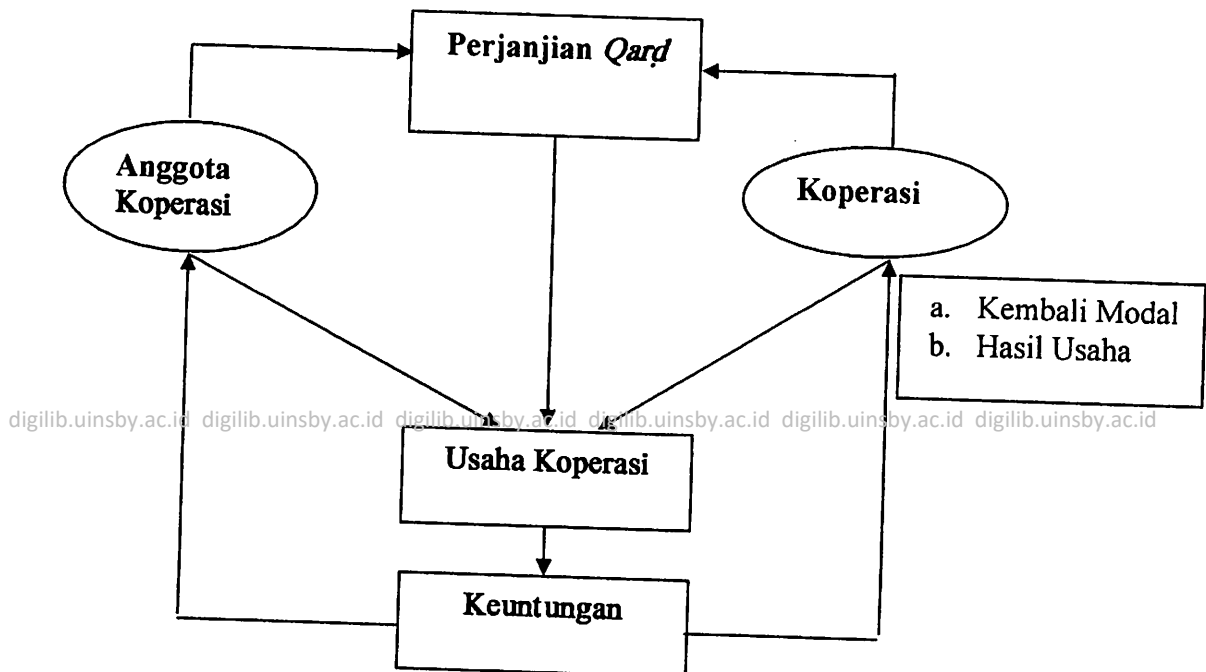
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari latar belakang terjadinya hutang piutang dengan sistem *hasanah* tersebut, maka proses pemberian hutang oleh koperasi kepada anggota koperasi disikapi dengan sederhana baik oleh para anggota koperasi juga oleh koperasi yang memang tujuan utamanya bukan hasil tapi ingin membantu (*ta'awun*). Artinya proses pemberian hutang oleh koperasi tidak rumit ketika seorang nasabah mengajukan permohonan kredit ke Bank, dimana dalam memberikan kredit, pihak Bank meneliti dengan seksama terhadap latarbelakang dan disertai adanya jaminan. Tetapi pemberian hutang di Koperasi Wanita Yasmin tanpa disertai dengan jaminan, hanya pihak koperasi

⁷⁰ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret 2011

cukup memastikan bahwa anggota yang mengajukan hutang memang butuh dana untuk pengembangan usahanya. Proses pemberian hutang yaitu: *pertama*, pengajuan modal oleh anggota koperasi. *Kedua*, persetujuan modal kepada anggota yang mengajukan. *Ketiga*, pecarian uang secara *cast*.⁷¹

Lihat tabel berikut:



Menurut keterangan dari Zubadiah selaku ketua koperasi, bahwa dalam memberikan modal, juga didasarkan pada kepercayaan sesuai ketentuan yang telah diberitahukan sebelum masuk menjadi anggota koperasi, jika uang hasil pinjaman di koperasi nantinya sebagiannya diperuntukan untuk kebutuhan lainnya, pihak koperasi tidak melakukan pengecekan lebih mendalam sehingga mungkin saja anggota koperasi mendayagunakan uang pinjamannya selain

⁷¹ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret 2011

untuk kegiatan pengembangan usaha, namun itu bukan lagi tanggung jawab koperasi, bagi koperasi perjanjian yang dilakukan adalah untuk pengembangan usaha, itu saja upaya yang bisa dilakukan koperasi untuk benar-benar uang yang didapat diperuntukan untuk pengembangan usaha.⁷²

Banyaknya hutang disesuaikan dengan jenis usaha yang sedang mereka jalankan. Misalnya penjual rujak mengajukan permohonan peminjaman, pengurus koperasi akan menilai/mempertimbangkan kelayakan pengajuan modal usaha yang diajukan oleh penjual rujak tersebut, misalnya dinilai dari kebutuhan bahan-bahan, renovasi tempat, peralatan dan lain sebagainya (sebagaimana pemaparan yang disampaikan calon peminjam nantinya). Dari akumulasi kebutuhan nantinya akan disimpulkan berapa orang yang mau pinjam bisa melakukan peminjaman, selanjutnya pengurus koperasi menyerahkan form pengisian peminjaman modal, lalu ditandatangani oleh anggota yang mau pinjam serta pengurus koperasi.⁷³

Dari uang yang dipinjam anggota koperasi, mereka harus mengembalikan jika sudah jatuh tempo, namun dalam pengembalian tidak harus menyertakan sejumlah uang angsuran perbulan, boleh mereka cukup menyetorkan *hasanah* saja, sehingga uang pinjaman mereka tetap bisa dikelola dengan jumlah yang maksimal, tapi jika sudah sampai akhir kontrak, mereka

⁷² Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011

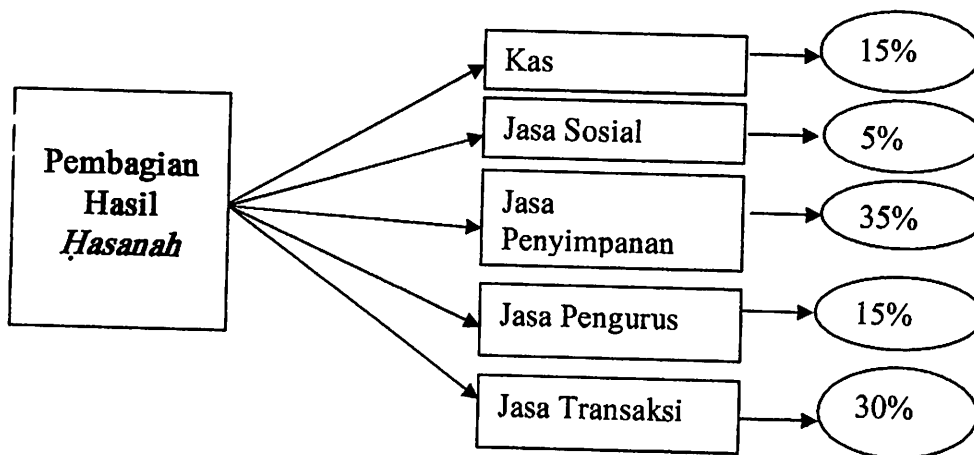
⁷³ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret 2011

harus mengembalikan jumlah keseluruhan dari uang yang dipinjam bersama *hasanahnya*. Jika dalam pengembaliannya terjadi keterlambatan, maka pengurus memberi waktu maksimal 5 hari dari jatuh tempo, dalam setiap keterlambatan, peminjam harus membayar denda 1% dari nominal yang dipinjam misalnya 1.000.000,- maka ia harus mengembalikan 10.000,- perhari dikali jumlah keterlambatan.⁷⁴

4. Pembagian Hasil *Hasanah*

Dari hasil wawancara dan pedoman buku yang dimiliki Koperasi Wanita Yasmin bahwa peruntuan hasil *hasanah* dapat digambarkan sebagaimana skema berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Peruntuan hasil *hasanah* sebagaimana di atas, merupakan kebijakan dari pengurus koperasi yang selanjutnya diminta persetujuannya kepada anggota

⁷⁴ Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011

koperasi. Setiap pos-pos dari peruntuan *hasanah* akan dibagikan secara adil ketika sudah tutup buku diakhir tahun. Selama ini, koperasi tidak mengalami permasalahan yang berarti, dalam peruntuan hasil *hasanah* tersebut dan semua anggota diupayakan mendapat keadilan dari peruntuan tersebut sesuai cara pembagian yang mereka sudah ketahui.⁷⁵

Untuk masalah kas, koperasi memperuntukan hasil *hasanah* sebanyak 15%, ini penting karena kas tersebut juga akan dijadikan modal penyerta demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sekaligusantisipasi kalau koperasi nantinya membutuhkan dana mendadak, jadi dapat diambilkan dari kas. Peruntuan Jasa sosial maksudnya dana yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah membantu mensukseskan acara-acara koperasi, atau bantuan yang diberikan secara cuma-cuma bagi pihak-pihak tertentu yang dianggap koperasi butuh untuk dibantu. Jasa penyimpanan merupakan dana yang diperuntukan khusus bagi anggota yang telah menyimpan uangnya di koperasi, bagi mereka, akan mendapat bagian berbeda, sesuai besaran nominal yang mereka pinjam dan persentase dari jumlah hasil *hasanah*. Bagi pengurus, mereka juga mendapat bagian sebanyak 15% yang dibagikan secara adil kepada seluruh pengurus koperasi. Sedangkan transaksipun demikian, mereka yang melakukan transaksi peminjaman lebih

⁷⁵ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 25 Maret 2011

banyak, akan mendapatkan kompensasi lebih banyak juga, misalnya yang didapat oleh Astiyah, ia melakukan transaksi hingga mencapai 1.000.000,-, sedangkan hasil *hasanah* secara keseluruhan mendapat 10.000.000 dengan jumlah transaksi mencapai 25.000.000,-, maka pembagian hasil *hasanah* yang diperoleh Astiyah dari jasa transaksi sebanyak 91.000, sedangkan Horrimah yang melakukan penyimpanan, dimana hasil dari simpanan sukarelanya mencapai 700.000, dia mendapat bagian dari jasa dia menyimpan sebanyak 97.500,- . Dari hasil *hasanah* yang didapat oleh masing-masing anggota, biasanya sebagian disisihkan untuk mengadakan acara ke luar kota, seperti ziarah para wali dan rektreasi.⁷⁶

Menurut penuturan dari Astiyah, dimana ia berprofesi sebagai penjual kebutuhan-kebutuhan rumah, *hasanah* yang dia harus bayarkan tidak berat, karena dari bantuan modal yang diberiklan, dia terbantu untuk mengembangkan usahanya, utamanya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang belum terbeli karena kurang modal akhirnya bisa terbeli, dari penghasilannya dia bisa meraup keuntungan 600.000-700.000 perbulan, jadi untuk membayar *hasanah* Astiyah tidak merasa keberatan sebab dari penghasilannya dia tercukupi.⁷⁷

Namun disatu sisi, ada sebagian anggota yang tidak mengoprasionalkan pinjamannya. Mereka menggunakan hasil pinjamannya untuk kebutuhan

⁷⁶ Wawancara dengan Zubadiah (Ketua Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 27 Maret 2011

⁷⁷ Wawancara dengan Astiyah (Anggota Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 28 Maret 2011

konsumsi bukan untuk pengembangan usaha, sehingga mungkin mereka akan mengalami kendala ketika harus membayar *hasanah*. Hal seperti inilah yang berusaha diantisipasi oleh koperasi agar uang yang dipinjam tidak justru merugikan anggota karena tidak bertumbuh-kembang dari modal yang diberikan koperasi. Menurut Rummanah, itu bukan menjadi tanggung jawab kita, bahwa ketika terjadi transaksi kontraknya adalah untuk pengembangan usaha, jika diluar dimanfaatkan untuk yang lain, maka resiko apapun harus ditanggung oleh Anggota.⁷⁸

Terlepas dari fenomena ada yang terbantuan dan ada yang merasa berat saat mau mengembalikan uang yang dipinjamnya ternyata tergantung kepada bagaimana orang yang meminjam menggunakan uang itu dengan semestinya, terjadinya kurugian banyak disebabkan karena orang tersebut tidak menggunakan uang itu untuk pengembangan usahanya, rata-rata responden dari anggota yang kami tanyai merasa terbantuan karena mereka ada suntikan modal untuk usahanya. Peruntuan *hasanah* sudah atas persetujuan pengurus yang sebelumnya telah dirapatkan dengan pengurus. Peruntuan di atas telah mempertimbangkan segala aspek dari segi positif dan negatifnya, demi prinsip keadilan dan terwujudnya tujuan “menolong” yang telah menjadi visi dibentuknya koperasi. Ini menunjukkan bahwa antara pengurus dan anggota koperasi telah menyetujui metode pengembangan ekonomi dengan

⁷⁸ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Wanita Yasmin), tanggal 26 Maret 2011

model *hasanah*, karena sekalipun mereka membayar lebih, manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri. selanjutnya bila terjadi kekeliruan akan dilakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan baru yang lebih dibutuhkan dan yang lebih sesuai, baik dari segi sosial ataupun agama, termasuk soal penentuan pembagian *hasanah* secara adil dan baik.

BAB IV

HUTANG-PIUTANG *HASANAH* DI KOPERASI WANITA YASMIN BILAPORA BARAT GANDING SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Prosedur Hutang-Piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Semenep

Dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui dalam prosedur hutang-piutang *hasanah* kalau mengacu pada transaksi yang dilaksanakan, nampaknya bertentangan dengan hukum Islam, yakni dengan disyaratkannya pengembalian lebih dari nominal uang yang dipinjam, namun kalau ditelaah lebih jauh pelaksanaan dan manfaat yang diperoleh oleh anggota koperasi, indikator ketidak-bolehan itu bisa dikalahkan dengan kemanfaatan (*maslahah*) yang lebih besar, yakni terciptanya lapangan pekerjaan baru, meningkatnya penghasilan anggota dan terjaminnya keamanan uang anggota, selain itu mereka mendapat keuntungan dari transaksi dan uang yang mereka simpan.

Fakta di atas berdasar pada hasil penelitian yang kami lakukan dimulai tanggal 24 sampai 29 Maret 2011, baik dari hasil pengumpulan dokumentasi, wawancara maupun pengamatan yang peneliti lakukan. Untuk mendapat data kami mewawancarai beberapa informan yang memang kompeten dengan perkembangan Koperasi Wanita Yasmin, mereka terdiri dari pembina, pengurus dan anggota koperasi. Mereka dengan suka hati menjelaskan

kenyataan yang terjadi dan mereka selama bergabung dengan Koperasi Wanita Yasmin.

Transaksi hutang-piutang *hasanah* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: *Pertama*, pengajuan modal oleh anggota koperasi. *Kedua*, persetujuan modal. *Ketiga*, pecarian uang. Dalam pengembalian uang yang dipinjam harus membayar *hasanah* tiap bulan sebanyak 2%, dan jika terjadi keterlambatan, pengutang harus membayar denda 1% perhari dikali jumlah keterlambatan.⁷⁹

Hasil observasi menunjukkan, transaksi *hasanah* (harus mengembalikan lebih 2 % dari uang yang dipinjam) tidak dirasakan berat oleh anggota koperasi, selain karena mereka pasti mendapat keuntungan (bukan kerugian) dari yang mereka pinjam, keuntungan tersebut setidaknya diperoleh dari hasil jasa transaksi dan jasa penyimpanan, pada kenyataannya, mereka tidak berpikir panjang untuk pinjam di koperasi walaupun harus mengembalikan lebih, karena itu sudah biasa terjadi (*'urf*) dan kebanyakan mereka merasa tertolong karena dapat melakukan pengembangan usaha para anggota.

Dalam hal pembagian *hasanah*, dimana 65% kembali kepada anggota, maka itu yang menjadi daya tarik anggota untuk terus menyimpan dan bertransaksi di koperasi, karena selain mereka dapat mengambil manfaat dari uang yang mereka pinjam dan transaksikan, mereka juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, disinilah prinsip *ta'awun* (tolong-menolong)

⁷⁹ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Yasmin), tanggal 26 Maret 2011

berlaku. Dalam peruntuan hasil *hasanah* sudah menganut prinsip keadilan, yakni disesuaikan dengan banyaknya modal yang disimpan serta banyak-sedikitnya transaksi yang dilakukan.

Memang ada beberapa orang yang secara sengaja tidak mengoperasionalkan uang yang dihutangnya untuk pengembangan usahanya, hal itu terjadi bukan kesalahan koperasi yang tidak bisa mengontrol, tapi kesalahan pihak yang berhutang sendiri, dimana mereka menyalahi perjanjian sebagaimana tertulis dalam transaksi hutang-piutang yang telah dilaksanakan. Bagi koperasi, itu bukan tanggung jawab koperasi, tapi individu yang bersangkutan. Tujuan koperasi jelas untuk membantu pemberdayaan usaha masyarakat kecil, namun kalau masyarakatnya sendiri tidak bisa bertanggung jawab, maka itu konsekuensi bagi masyarakat sendiri.⁸⁰

Secara umum dengan adanya koperasi, baik pemerintah, pengurus koperasi, dan anggota, bahu-membahu untuk saling membantu (*ta'awun*) memecahkan masalah pengembangan usaha antar mereka. Apalagi banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan dari koperasi itu. Dalam hal kebijakan-kebijakan yang diambil tidak diputuskan sepihak, tapi selalu didasarkan pada kesepakatan bersama, pihak pengurus selalu memusyawarahkan positif dan negatifnya dan mempertimbangkan keadilan dalam memberikan kebijakan, selanjutnya kebijakan dibawa dalam musyawarah untuk disepakati

⁸⁰ Wawancara dengan Rummanah (Bendahara Koperasi Yasmin), tanggal 26 Maret 2011

oleh seluruh anggota. Jadi dalam prosedur keseluruhan tetap berpegang teguh prinsip keadilan dan kemanusiaan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Prosedur Hutang-piutang *Hasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Gending Sumenep

Dari kesimpulan syarat-syarat *qard*, diantaranya adalah sebagai berikut, yakni:

Pertama, harus diketahui secara jelas jumlah yang diutangkannya, baik dengan takaran, timbangan maupun hitungan; *kedua*, jika berupa hewan ternak, harus diketahui secara jelas sifat umurnya. Utang harus diperoleh dari orang sah melakukannya. Sebab, utang tidak sah diperoleh dari orang yang tidak mampu dan dari orang yang gila; *ketiga*, bila barang yang diutangkan tidak memerlukan biaya pengiriman, pengembaliannya boleh dilakukan di tempat mana saja sesuai permintaan yang mengutangkan. Sedangkan jika saat mengutangkan tidak ditentukan tempat pengembaliannya, orang yang mengutangpun tidak berkewajiban mengembalikan seperti yang diminta oleh yang mengutangkan; *keempat*, haram bagi yang mengutangkan mengambil manfaat apa pun selama manfaat ini diperoleh melalui syarat yang

ditetapkan kepada yang mengutang, seperti yang diutangkannya itu harus ada jasanya (*profit*) atau kualitas yang dihutangkan harus lebih baik.⁸¹

Jika mengacu pada syarat-syarat di atas, persyaratan keempat bisa kita kaji dan hubungkan dengan transaksi yang terjadi di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, bahwa di koperasi tersebut mensyaratkan pengembalian lebih yang disebut *hasanah*, namun maksud dan tujuannya bukan untuk kepentingan komersil (*profit*) semata, bukan untuk kepentingan individu, kelompok atau lembaga, namun hasil *hasanah* tersebut dimaksudkan untuk kebaikan anggota koperasi, karena nantinya sebagian besarnya dikembalikan lagi diakhir tahun. Selain itu, kebijakan tersebut diambil setelah ada kesepakatan dengan pengurus dan anggota, termasuk dalam penentuan keharusan mengembalikan dengan sistem *hasanah* yang besarnya 2% dari pinjaman.

Jadi sekalipun ada kewajiban mengembalikan lebih, karena didasari kesepakatan dan manfaat yang dirasakan, yakni terciptanya lapangan pekerjaan baru, meningkatnya penghasilan anggota dan terjaminnya keamanan uang anggota, mereka juga mendapat keuntungan dari transaksi dan uang yang mereka simpan, selain karena anggota koperasi menganggap itu biasa (*'urf*), maka syarat pengembalian lebih bagi anggota tidak memberatkan mereka. Hal ini diakui oleh Astiyah, dimana ia berprofesi

⁸¹ 'Abdur ar-Rahmān Al-Jaziri, *Kitābul Fiqhī 'Ala Madhāhibul Arba'ah* (Fiqh Empat Madzhab)... hal. 288

sebagai penjual kebutuhan-kebutuhan rumah, *hasanah* yang dia harus bayarkan tidak berat, karena dari bantuan modal yang diberiklan, dia terbantu untuk mengembangkan usahanya, utamanya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang belum terbeli karena kurang modal akhirnya bisa terbeli, dari penghasilannya dia bisa meraup keuntungan 600.000-700.000 perbulan, jadi untuk membayar *hasanah* Astiyah tidak merasa keberatan sebab dari penghasilannya dia tercukupi.⁸²

Kenyataan di atas sesuai dengan tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan manusia untuk membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akherat dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya atau kemelaratan daripadanya. Karena kemaslahtan-kemaslahatan manusia terdiri atas *daruriyyād*, *hajiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt* tanpa mensyariatkan hukum untuk merealisasikan hukum dan memeliharanya; dan Tuhan tidak mensyariatkan hukum kecuali untuk mewujudkan dan memelihara salah satu dari tiga hal tersebut. Karena Islam bertujuan menghantarkan dunia kepada peningkatan kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan peradaban, maka dakwah Islam merupakan rahmat bagi umat manusia.⁸³ Hal ini dapat disimpulkan dari firman Allah dalam surat Al-Anbiya' ayat 107 dan Surat Yunus 57 yang berbunyi:

⁸² Wawancara dengan Astiyah (Anggota Koperasi Yasmin), tanggal 28 Maret 2011

⁸³ Iskandar Usman, *Istih{sa>n... hal. 74-75*

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: *"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiya' 107)⁸⁴*

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Yunus 57)⁸⁵*

Dalam prosedur yang terjadi di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep terdapat unsur-unsur positif sebagaimana telah dijabarkan di atas tadi, dimana hal itu yang menyebabkan kegiatan hutang-piutang *hasanah* penting diteruskan, karena sesuai dengan adat-istiadat atau dengan kepentingan umum. Inilah yang dinamakan oleh Imam Hanafi dengan nama *istihsan*, dimana ahli fiqih tidak mendasarkan hukumnya pada al-Qur'an dan al-Hadis, tetapi mendasarkan pada kepentingan umum. Para ahli fiqih golongan Maliki memberikan perhatian mereka terhadap cara ijtihad yang didasarkan atas kepentingan umum, lalu mereka susun teori mereka yang

⁸⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, hal. 508

⁸⁵ Al-Quran dan Terjemahannya, hal. 315

terkenal dengan nama *masalah mursalah*.⁸⁶ Dalam hal ini, mereka membolehkan memakai alasan kepentingan sebagai salah satu dalil diantara dalil-dalil syar'i untuk menjadikan kepentingan itu sebagai pertimbangan.⁸⁷

Untuk mendukung kehujjahan *istihsān*, golongan Hanafiyah mengemukakan alasan atau dalil dari al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalam al-Qur'an yang mereka kemukakan adalah:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٨٨﴾

Artinya: "Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal." (Al-zumar 18).⁸⁸

Menurut mereka, ayat ini memuji orang-orang yang mengikuti pendapat yang paling baik. Sedangkan surat kedua memerintahkan untuk mengikuti yang paling baik dari apa yang diturunkan Allah. Sedangkan dari sunnah mereka jadikan dalil adalah hadis:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

⁸⁶ *Maslahah mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan tujuan-tujuan syariat Islam. Lih. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003), hal. 427.

⁸⁷ M. Sonhadji, *Dasar-Dasar Pengembangan Syariah*, (Jakarta: LSIK, 1976), hal. 18, *Maktabah Syamela*, Pakistan.

⁸⁸ *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 748

“Apa yang dipandang baik oleh muslimin, maka hal itu juga baik di sisi Allah”⁸⁹

Adapun ijma' yang mereka jadikan alasan adalah ijma' ulama terhadap masalah pemakaian kamar mandi umum tanpa disebutkan lamanya masa pemakaian dan banyaknya air yang digunakan.⁹⁰

Dalam prosedur hutang-piutang di Koperasi Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep juga mengandung *Maslahah* yang besar, yakni karena perannya yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terorganisir. Transaksi dengan model *hasanah* sudah dianggap biasa (*urf*) oleh masyarakat di sana dan mereka juga merasa senang karena bisa terbantu dalam pengembangan usahanya. Fenomena ini adalah positif dan dianggap baik oleh masyarakat anggota koperasi sehingga berlaku hadis nabi di atas tadi:

مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: *“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allahpun digolongkan sebagai perkara yang baik”⁹¹*

Jadi nampak dari penjelasan dan fakta dilapangan, menunjukkan pelaksanaan *hanasah* yang berjalan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, masih memenuhi kriteria baik dan sah menurut

⁸⁹ HR. Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, jus 6, hal. 84, no. 3.600, *Maktabah Syamela*, Pakistan.

⁹⁰ Iskandar Usman, *Istihsān*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 62-63

⁹¹ HR. Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, jus 6, hal. 84, no. 3.600, *Maktabah Syamela*, Pakistan

hukum Islam, karena para anggota koperasi merasa terbantuan dengan adanya pinjaman dari koperasi yang selanjutnya hasil *hasanah* nantinya sebagian besarnya juga akan kembali kepada mereka. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa model *hasanah* ini mereka (Anggota Koperasi) perlukan sebagai penopang pengembangan ekonomi mereka. Dalam hal ini berlaku Qaidah:

الْحَاجَةُ مَنْزِلَةٌ مِنَ الضَّرُورَةِ عَامَّةٍ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Hajat (kebutuhan) itu mnduduki kedudukan dharurat baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus(perorangan)."⁹²

Kitika suatu kebutuhan berkududukan seperti *dharuriyyāt* dimana *dharuriyyat* itu merupakan intisari dari hukum Islam (*maqāsyid as-syariah*) yang harus terpenuhi agar mencapai tujuan-tujuan *maṣlahah* yang memang dibutuhkan manusia, maka dibolehkan atas sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, sebagaimana Qaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Sesuatu yang dilarang dibolehkan kalau sifatnya *darurat*".

Pada sesuatu yang berhubungan dengan harta atau muamalah, dituntut untuk menambah dan mengembangkan harta dan memeliharanya dari kesukaran dan sia-sia, karena harta merupakan kekuatan umat seluruhnya. Para ulama ushul fiqh menarik kesimpulan bahwa hukum Islam mengutamakan kemudahan dan kelapangan serta menolak kesukaran dan

⁹² Abdul Mujib *Al-Qawaiidul Fiqhiyyah*, (PT. Donaloka, cet. 1, 1992), hal. 44

kesulitan. Dan dari hasil penelitian induksi terhadap masalah-masalah *hajiyyāt* itu pula para ulama fiqih menarik suatu kaidah dalam masalah itu, yaitu kaidah yang berbunyi:

المُسْتَقَّةُ تُجَابُ النَّيْسِرَ

Artinya: “Kesukaran itu memberi kemudahan”.⁹³

Dari penjelasan tentang *maṣlahah* di atas, Imam Malik mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami:

Pertama. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’ah (*maqāshid as-syari’ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlahah* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat’iy*, akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlahah-maṣlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh *syar’i*. Misalnya, jenis *maṣlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khas*; *kedua.* *Maṣlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan dapat diterima; *ketiga.* Penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf haraj lazim*) dalam pengertian, seandainya *maṣlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah berfirman:

⁹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh...* hal. 237

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj: 78)*⁹⁴

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maṣlahah mursalah*) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maṣlahah mursalah*. Syarat-syarat di atas menurut Maliki dapat diterima dan dapat dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat tersebut.⁹⁵ Dan kalau mengacu pada fakta yang terjadi di Kopeasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, syarat-syarat di atas masih terlaksana dengan baik dan segala prosedur di dalamnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

⁹⁴ *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal. 523

⁹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih...* hal. 428.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dengan paparan dan penjelasan di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur hutang-piutang *ḥanasah* yang berjalan di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep hampir sama dengan lembaga-lembaga keuangan lain, yakni: *Pertama*, pengajuan modal oleh anggota koperasi. *Kedua*, persetujuan modal. *Ketiga*, pecarian uang. Dalam pengembalian uang yang dipinjam harus membayar *ḥasanah* tiap bulan sebanyak 2%, dan jika terjadi keterlambatan, pengutang harus membayar denda 1% perhari dikali jumlah keterlambatan.
2. Prosedur hutang-piutang *ḥasanah* di Koperasi Wanita Yasmin Bilapora Barat Ganding Sumenep, masih sah menurut hukum Islam. Praktek hutang-piutang *ḥasanah* juga mengandung *maṣlahah*, hal ini sesuai dengan metode *istiḥsān* berdasar pada ayat Qur'an Surat Al-zumar ayat 18 dan hadis riwayat Imam Ahmad. Kebolehan tersebut karena perannya yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi. Transaksi dengan model *ḥasanah* sudah dianggap biasa (*ʿurf*) oleh masyarakat di sana dan mereka juga merasa senang karena terbantu dalam pengembangan usahanya. Selain itu,

dalam pengambilan kebijakan *hasanah* sudah atas persetujuan anggota dan pengurus, sehingga kebijakan ini tidak memberatkan anggota koperasi.

B. Saran-Saran

Dari data yang penulis peroleh serta hasil analisis terhadap data yang ternyata sesuai dengan hukum Islam, maka penulis menyarankan:

1. Kepada pengurus dan anggota koperasi, agar terus mengembangkan koperasi Wanita Yasmin yang sudah berjalan. Tunjukkan bahwa koperasi ini bisa menjadi solusi bagi kebutuhan permodalan, khususnya pengusaha yang bergerak di level mikro, sehingga dengan media koperasi tersebut mudah-mudahan akan dapat mendongkrak pendapatan masyarakat.
2. Kepada insan akademisi, mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna bagi pengembangan keilmuan fiqih Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, sesuai kehendak dan tujuan syariah (*maqashidus Syari'ah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: PT. Pustaka Utera AntarNusa, 2008
- Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Prenada Media Group 2005
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab (terjemah: Chitibul Sa'ad)*, Bandung: PT. Mathba'ah al-Istiqamah, 2001
- Al-Quran dan terjemahannya*, Departemen Agama, Surabaya: PT. Mahkota, 1989
- Dawam Rahardjo, *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1987
- Fuad Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. Al-Na'anif, 2005.
- Faried Wijaya M. Perkreditan, *Bank, Lembaga-Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: PT. BPFE-Yogyakarta, 1999
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Iskandar Usman, *Istihsan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembeharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1994
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Redaksi, Edesi ke-3, Jakarta: PT. Balai Pustaka, no. 411, 20
- Muhamad Safi'I Antono, *Bank Syariah Dar Teori ke Praktek*, Jakarta: PT. Gema Insani, 2001

Mochtar Efendy, *Membangun Koperasi di Madrasah dan Pondok Pesantren*.

Jakarta: PT. Bhatara Karya, 1986

Materi Bintel Perkoperasian Berdasarkan UU 25 tahun 1992

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, 2003

Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Pt. Pustaka Pelajar, 1997

Pariaman Sinaga, dkk, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2007

Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991

Rahmat Syafi'e, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2000

Racmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, PT. Pustaka Setia, 2007

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hal. Xxvi

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: PT. LKIS, 1994

uperwava.wordpress.com/2011/02/19/penalaran-deduktif/. Tanggal 08 Juni 2011

[http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1893/title_sejarah koperasi-perkembangan-di-indonesia](http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_1893/title_sejarah_koperasi-perkembangan-di-indonesia). 14 April 2011.

www.akrijatim.com/arsip/. 14 April 2011.